



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Y.C. Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 22209 – 22293 Fax. (0565) 22209

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN SINTANG**

**NOMOR : 060/ 7.B /TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN**  
**SINTANG NOMOR : 060/16/TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR**  
**KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG**  
**TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya evaluasi SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Sintang, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Nomor : 060/16/Tahun 2017;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7) .

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  5. Peraturan Bupati Sintang Nomor 124 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang;
  6. Surat Bupati Sintang Nomor : 060/1766/ORTAL-C, tanggal 31 Mei 2016 perihal Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Merubah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Nomor : 060/16/Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mengenai perubahan Indikator Kinerja Utama pada Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Nomor : 060/16/Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinsa Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditetapkan pada Diktum KEDUA Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Nomor : 060/16/Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016-2021;
  - b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang  
Pada tanggal 4 Februari 2020



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Sintang  
u.p. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sintang di Sintang.
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG  
NOMOR : 060/ 7.B /TAHUN 2020  
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2020  
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KENERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
2. Tugas Pokok : Melaksanakan Sebagian Kewenangan Otonomi Daerah Dibidang Perhubungan
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan dibidang Perhubungan;
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Perhubungan;
  - c. Pembinaan dan pengawasan UPTD di bidang Perhubungan;
  - d. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Perhubungan;
  - e. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Perhubungan;
  - f. Pelaksana penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan di bidang Perhubungan;
  - g. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksana tugas dan fungsi;
  - h. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perhubungan;
  - i. Penyusunan perjanjian kinerja di bidang Perhubungan;
  - j. Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Dinas;
  - k. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
  - l. Pelaksanaan pembinaan teknis dan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Sintang;
  - m. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Visi : Terwujudnya Transportasi Yang Handal dan Berdaya Saing
5. Misi :
  - a. Mengoptimalkan Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, tepat guna, dapat melayani seluruh wilayah dan mencakupi kebutuhan masyarakat
  - b. Meningkatkan tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi
  - c. Meningkatkan pelayanan dan kapasitas sumber daya aparatur.

#### **INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG**

**TAHUN 2016-2021**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan/Kegunaan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya infrastruktur / sarana dan prasarana transportasi yang Handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	1) Jumlah Arus Penumpang angkutan umum darat	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur transportasi secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
		2) Jumlah arus penumpang angkutan Umum sungai dan danau	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur transportasi secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
		3) Jumlah Armada kapal angkutan umum sungai dan danau	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur transportasi secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
		4) Jumlah Angkutan Umum Darat	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur transportasi secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
		5) Jumlah Pelabuhan laut/Udara/Terminal Bis	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur transportasi secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
		- Pelabuhan Sungai			
		- Pelabuhan Udara			
		- Terminal Bis			
2	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Rambu-rambu lalu lintas	1) Rasio Pemasangan rambu-rambu	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
3	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum dan kapal yang beroperasi dalam Kabupaten Sintang	1) Jumlah izin Trayek Angkutan darat	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
		2) Jumlah izin Trayek Angkutan Umum Sungai dan Danau yang beroperasi	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
		3) Jumlah Uji KIR angkutan Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang
		4) Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang	Mengukur efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur secara kuantitas dan kualitas	Laporan Keuangan dan hasil Musrenbang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan/Kegunaan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6

